

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, baik aspek ibadah (hubungan manusia dengan Allah SWT) maupun aspek muamalah (hubungan manusia dengan sesama manusia). Allah SWT telah berfirman dalam al-Qur'an bahwasannya agama Islam itu adalah agama yang sempurna. Allah telah melimpahkan karunia nikmat-Nya secara tuntas ke dalamnya. Islam dijadikan sebagai agama yang berlaku untuk semua umat manusia. Pernyataan tersebut sesuai dengan segala waktu dan tempat, serta untuk semua umat manusia dalam segala ras dan generasinya.

Hukum Islam dianggap sebagai bagian penting dari ajaran agama dalam pandangan orang muslim. Dengan demikian hukum Islam merupakan ruang ekspresi pengalaman agama yang utama dan menjadi kontinuitas dan identitas historis. Selaras dengan meningkatnya kesadaran untuk kembali kepada agama yang murni dan orisinal serta munculnya keinginan untuk menyelaraskan kehidupan kontemporer dengan ketentuan-ketentuan syariah, hukum Islam di zaman modern mendapat banyak perhatian baik dari masyarakat pendukungnya sendiri maupun dari masyarakat lain yang menjadikannya sebagai objek studi.

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia yang agaknya diterjemahkan secara harfiah dari term *Islamic Law* dari literature barat. Amir Syarifuddin memberikan penjelasan bahwa:

Apabila kata hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti: seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan wahyu Allah. Sehingga hukum Islam menurut *ta'rif* ini mencakup *hukum syari'ah* dan *hukum fiqh*, karena arti syara dan fiqh terkandung di dalamnya.<sup>1</sup>

Salah satu wacana keIslaman yang perlu dikaji kembali dari segi hukum Islam yaitu mengenai bertato. Tato atau dalam kebudayaan Indonesia dikenal sebagai salah satu bentuk praktek mencat tubuh memberikan fenomena tersendiri dalam masyarakat, terkait pemakaiannya dan persepsi setuju atau ketidaksetujuan mengenai tato. Tato pada dasarnya diaplikasikan pada bagian-bagian tubuh yang sesuai dengan kehendak penggunanya. Tangan, kaki, pergelangan tangan, jari, kuku, daun telinga, kulit kepala, wajah, leher, pinggul, betis dan bagian tubuh lainnya. Bahkan bagian-bagian tubuh yang terdengar tidak lazim juga menjadi media aplikasi gambar tato, seperti bibir, lidah, dan bagian-bagian intim.

Tato adalah gambar atau simbol pada kulit tubuh yang diukir dengan menggunakan alat sejenis jarum. Biasanya gambar dan simbol itu dihiasi dengan pigmen warna warni. Zaman dulu orang-orang masih menggunakan teknik manual dan dari bahan-bahan tradisional untuk membuat tato. Misalnya orang eskimo, mereka menggunakan jarum dari tulang binatang, sekarang orang-orang

---

<sup>1</sup>Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), h. 3

sudah menggunakan jarum dari besi yang kadang kadang digerakkan oleh mesin untuk mengukir tato.

Tato merupakan seni rajah tubuh yang mempunyai makna serta tujuan tertentu bagi pemakainya. Pada suku-suku pedalaman di Indonesia, seperti masyarakat mentawai, tato merupakan bentuk keyakinan atau kepercayaan bagi mereka dan menjadi budaya turun temurun. Bagi masyarakat tersebut, tato sebagai penanda atau simbol yang menunjukkan derajat atau status sosial seseorang, seperti kepala suku, hulu-balang, atau rakyat biasa, bisa dilihat dari tato yang menempel ditubuhnya. Rajah (tato) juga dapat menunjukkan kesukuan seseorang, berapa jumlah keluarganya, serta prestasi yang dicapainya. Misalnya pada suku dayak, bagi laki-laki yang telah berhasil memenggal kepala musuh, maka ia akan diberi tato tertentu yang menandakan bahwa ia telah layak ditato. Dari goresan rajah (tato) ditubuh bagi masyarakat mentawai mencerminkan bentuk yang jantan, berani, kuat, dan berkaitan erat dengan unsur kepercayaan untuk memperoleh keselamatan dan kerukunan dalam keluarga dan masyarakat. Misalnya dalam perkawinan suku mentawai, mereka baru dapat melaksanakan upacara perkawinan bila kedua mempelai telah ditato secara memadai seluruh tubuh.<sup>2</sup>

Pada sistem yang berlainan, tato mempunyai makna dan fungsi yang berbeda-beda. Di Indonesia sendiri, pernah ada masa di mana tato dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Bahkan orang-orang yang memakai tato dianggap identik dengan penjahat, preman, atau orang yang nakal yang suka mabuk-mabukan dan suka mengganggu ketentraman masyarakat, kemudian anggapan negatif tersebut seolah-olah telah menjadi aturan serta larangan kepada warga masyarakat untuk bertato.

Untuk kalangan tertentu, seni merajah tubuh (tato) memang masih dianggap tabuh. Paling tidak, dikalangan masyarakat, tato di pandang bercitra buruk, sarat kekasaran, dan cenderung dekat dengan dunia kejahatan. Namun

---

<sup>2</sup>Bubin Lintang, *Pulau Siberut Ibukota Yang Merana* dalam <http://www.indomedia.com> (diunduh 22/11/2016)

seiring berkembangnya zaman, tato kini dipandang sebagai produk kecantikan. Kaum penggemarnya pun semakin meluas hingga kalangan selebriti, olahragawan, eksekutif muda, ibu ibu rumah tangga bahkan remaja.

Jika dicermati lebih jauh, ternyata tato juga berdampak buruk bagi kesehatan, salah satu resikonya adalah disebabkan dari jarum suntik itu sendiri.

Sebagaimana Lydia Irawati mengatakan bahwa:

Jika jarum suntik sering digunakan berkali-kali maka akan berpeluang menularkan bibit penyakit. Dan penularannya menjadi lebih efektif karena jarum kerap masuk hingga ke pembuluh darah serta jaringan saraf. Begitu pula halnya dengan tinta tato. Umumnya tinta tato yang beredar dipasaran, tinta itu terbuat dari bahan kimia yang berbahaya bagi kulit.<sup>3</sup>

Tato telah dikenal sejak zaman Rasul SAW. ada hadis yang melarang penggunaan tato tersebut, bahkan larangannya sangat keras, sampai-sampai Nabi SAW. mengutuk pelakunya. Ancaman dan kutukan itu menjadi bahan diskusi di kalangan Ulama. Menyangkut kutukan dan larangan mengubah ciptaan Allah seperti memakai tato ini, merupakan larangan yang begitu keras. Hal ini dikarenakan memakai tato dianggap melampaui batas. Dan juga disebabkan ketika itu tato-tato tersebut berupa gambar yang mengandung lambang mempersekutukan Allah SWT. seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani yang menggambar salib ditangan atau pada anggota tubuh lainnya. Namun, tidak berarti bahwa tato yang tidak mengandung makna persekutuan Allah atau dosa dan kedurhakaan dapat ditoleransi. Disisi lain, perlu dicatat bahwa “tato yang menghalangi tersentuhnya air wudhu atau air mandi junub, apa pun gambar atau

---

<sup>3</sup>Lydia Irawati, *Bahaya Tato*, artikel dalam <http://bluebelldiary.wordpress.com>. (diunduh 22/12/2016)

tulisan pada tato itu, sangatlah terlarang”.<sup>4</sup> Dalam sebuah hadis telah dijelaskan tentang larangan bertato. Sebagai mana hadits di bawah ini:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَتَّوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَمَتِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيَّرَاتِ خَلَقَ اللَّهُ مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari Ilqimah, dari Ibnu Mas’ud R.A beliau berkata: Allah telah melaknat wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang mentato (tukang tato), dan wanita-wanita yang mencukur alis, dan wanita-wanita yang merenggangkan giginya untuk mempercantik dan merubah ciptaannya. Bagaimana aku tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah? Sedangkan hal itu ada dalam kitabullah? (HR. Al-Bukhari No. 5487)<sup>5</sup>

Berbeda dengan kenyataan dan larangan-larangan di atas, hasil observasi peneliti di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari menjumpai beberapa kalangan muda (remaja) yang menghiasi bagian tubuhnya dengan tato. Bagian tubuh yang terbuka dan dihiasi tato tersebut biasanya adalah di daerah lengan, betis, serta sekitar pinggang, kaki, dan perut bagi remaja perempuan (observasi 23 Desember 2016). Propinsi Sulawesi Tenggara yang terkenal dengan masyarakatnya mayoritas beragama Islam, saat ini telah terpengaruh oleh perkembangan budaya rajah tubuh atau tato. Tidak sedikit masyarakat di Sulawesi Tenggara memakai tato, khususnya di Kota Kendari.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang masalah tersebut khususnya di studio DAM tato

<sup>4</sup>M. Quraish Shihab, *Berwudlu dan Tato*, dalam <http://alifmagz.com> . (diunduh 22/12/2016)

<sup>5</sup>Sahih Bukhari, *Al-Maktabah Al-Syamilah* (Beirut: Global Islamic, 1991) h. 956

Kecamatan Andonohu Kota Kendari. Untuk itu peneliti bermaksud mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul “tato dalam pandangan hukum Islam (studi kasus di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Bertolak dari latar belakang di atas, adapun fokus penelitian dalam penelitian ini didasarkan pada ruang lingkup kajian tentang tato dalam pandangan Hukum Islam (studi kasus di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari).

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana persepsi pelaku tato terhadap tato di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari?
2. Apa motif atau penyebab seseorang yang mentato tubuhnya di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap seseorang yang menghiasi bagian tubuh dengan tato?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah “pernyataan mengenai apa yang hendak kita capai”<sup>6</sup>. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui persepsi seseorang terhadap tato di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui motif atau penyebab seseorang yang mentato tubuhnya di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari.
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap seseorang yang menghiasi bagian tubuh dengan tato.



#### **E. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan proses penelitian yang dilakukan maka diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah khasanah keilmuan dalam hal tato dalam pandangan Hukum Islam (studi kasus di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari) agar masyarakat tidak menghiasi bagian tubuh dengan tato. serta dapat menjadi bahan masukan bagi peneliti lain yang penelitiannya memiliki hubungan atau memiliki keterkaitan dengan hasil penelitian ini.

---

<sup>6</sup>Husaini Usman Dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara Cet. 6, 2006), h. 29.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk melatih diri dan menguji serta meningkatkan kemampuan berfikir melalui penelitian karya ilmiah.
- b. Sebagai tambahan khasanah ilmu pengetahuan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari.
- c. Sebagai bahan informasi bagi pemerintah dan masyarakat khususnya di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari.
- d. Untuk pengembangan penelitian yang relevan

## F. Definisi Istilah

Adapun yang menjadi definisi istilah menurut peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tato yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sebuah seni merajah tubuh dengan berbagai macam tema, apakah itu gambar, simbol, tulisan-tulisan bahkan replika foto atau banyak lagi tema yang dituangkan pada bagian atas kulit tubuh untuk menjadi karya seni yang memiliki kebanggaan atau peringatan bermakna bagi para pemakainya khususnya di studio DAM tato Kecamatan Andonohu Kota Kendari.
2. Hukum Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah hukum-hukum dan aturan-aturan yang ditetapkan Allah untuk hamba-Nya agar diikuti dalam hubungannya dengan Allah dan hubungan sesama manusia.